



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGUSAHA MAHKAMAH AGUNG GO.ID

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 123-K / PM I-04 / AD / VII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Wantoro.**
Pangkat/Nrp. : Serka/21990027970877.
Jabatan : Ba Denpom II/3 Lampung.
Kesatuan : Denpom II/3 Lampung.
Tempat/tanggal lahir : Oku Timur/18 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. SR. Kusuma Yudha No. 02 Kel. Sukarame-II Teluk Betung Barat Bandar Lampung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenspom II/3 Lampung selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor : Skep/02/II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013.
2. Kemudian di perpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pandam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Kep/47/IV/2013 tanggal 2 April 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pandam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Kep/84/V/2013 tanggal 2 Mei 2013.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pandam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Kep/107/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pandam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Kep/106/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/47/PM I-04/AD/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/48/PM I-04/AD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor : BP-05/A-05/IV/2013 tanggal 1 April 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep/103/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/121/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/477/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/106/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/121/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana : Penipuan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan. dipotong selama dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy TNK mobil Toyota Kijang Innova Tipe G Nopol BE.2884.BN atas nama Harhab, SH,
 - b. 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 08 September 2012 tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Kumala/Wira Aprian kepada Sdr. Edi Kusmeri.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (Satu) unit mobil Toyota Kiang Innova G warna hijau muda Nopol BE.2848,BN. Nosin : 1TR – 6395166 No. Rangka : MHFXW 42 G 572094264 berikut 1 (Satu) buah kunci kontak . Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi selain itu anak Terdakwa masih kecil-kecil tidak ada yang mengurus karena ibunya juga ditahan di Lapas Way Huy Bandar Lampung.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga belas bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas bertempat di Jl. S.R. Kusuma Yudha No. 02 Sukarame II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Teluk Betung Barat Bandar Lampung atau sebaliknya pada suatu tempat putusan.mahkamahagung.go.id kewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“ Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut .

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK VI di Kodam II/Swj setelah dilantik dengan pangkat Serda Nrp.21990027970877 selanjutnya mengikuti pendidikan dasar militer di Rindam II/Swj tahun 1999 dan Kecabangan Polisi Militer di Cimahi tahun 1999, setelah itu ditugaskan di Pimdam XVI/Patimura dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 lalu mutasi ke Pomdam II/Swj dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 selanjutnya mutasi lagi ke Denpom II/3 Lampung tahun 2006 sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2000 Terdakwa menikah dengan Saksi Sdri. Indrawati secara syah menurut agama Islam dan seijin Danpomdam XVI/ Patimura serta telah dikaruniai 2 (dua) orang putra putri.

3. Bahwa Terdakwa dan Saksi Indrawati memulai usaha rental mobil menibus sejak bulan Juni 2010, awalnya Terdakwa dan Saksi Indrawati memiliki 2 (dua) unit mobil minibus, usaha Terdakwa dan Saksi Indrawati tidak ada ijin dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, hanya memiliki SKU (Surat Keterangan Usaha) dari Lurah Sumur Putri Bandar Lampung, terakhir pada tahun 2013 Terdakwa dan Saksi Indrawati memiliki 8 (delapan) unit mobil ditambah mobil milik rekanan sebanyak 30 (tiga puluh) unit, dengan demikian berjumlah 38 (tiga puluh delapan) unit.

4. Bahwa tujuan awal bisnis Terdakwa dan Saksi Indrawati terhadap mobil-mobil rekanan tersebut untuk direntalkan, namun karena membutuhkan dana yang cepat dan mudah untuk menutupi dana yang dibawa kabur rekan bisnis Terdakwa dan Saksi Indrawati maka akhirnya mobil rekanan tersebut digadaikan dengan cara digelapkan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

5. Bahwa dalam usaha menggadaikan kendaraan tersebut dengan cara digelapkan/ilegal, tugas Terdakwa adalah mengambil kendaraan dari pemilik kendaraan yang akan disewa dan menyelesaikan permasalahan apabila terjadi masalah sedangkan tugas Saksi Indrawati menerima kendaraan yang akan dirental baik yang diterima dari Terdakwa ataupun dari orang lain yang membawa mobilnya langsung ke rumah Saksi Indrawati untuk direntalkan.

6. Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya Saksi Indrawati dibantu oleh Saksi Edi Kusmeri dan Sdr. Indra Yusuf, sedangkan Saksi Edi Kusmeri dibantu oleh Sdr. Santo dan Sdr. Madi mereka bertugas untuk mengirimkan mobil yang akan dirental/dipinjam sesuai perintah Saksi Indrawati sekaligus juga mencari konsumen yang akan merental kendaraan dan juga menerima uang sewa/atau titipan kendaraan dari konsumen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada tanggal 08 September 2012 Saksi Indrawati telah menyerahkan uang Rp. 25.000.000,- kepada Saksi Edi Kusmeri untuk menggadaikan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE.2470.YC dengan cara digelapkan kepada Saksi Wira Aprian di Dusun Dantar Desa Padang Cermin Rt/Rw 001/001 Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran dengan uang jaminan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 06 Januari 2013 kembali Saksi Indrawati menyuruh Saksi Edi Kusmeri untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BE.2671.CK dengan cara digelapkan kepada Saksi Wira Aprian dengan uang jaminan sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

8. Bahwa dalam transaksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE.2470.YC illegal tersebut tidak disertai dokumen yang resmi melainkan hanya selembar kwitansi yang bertuliskan titipan mobil dan nilai uang jaminan yang disepakati antara Saksi Edi Kusmeri dengan Saksi Wira Aprian, selanjutnya uang tersebut Saksi Edi Kusmeri serahkan kepada Saksi Indrawati.

9. Bahwa setiap penggadaian/penitipan kendaraan kepada pihak konsumen secara illegal tersebut Saksi Edi Kusmeri mendapatkan uang komisi tiap kendaraan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib ketika Daihatsu Xenia warna merah Nopol BE 2272 YJ dikemudikan oleh abang Saksi Wira Aprian (Sdr. Wahyan) di daerah Kurungan Nyawa Kemiling Bandar Lampung ketika sedang parkir didatangi Sdr. Eki sebagai pemilik mobil tersebut, selanjutnya Saksi Wira Aprian dihubungi oleh Wahyan, kemudian Saksi Wira Aprian menghubungi Saksi Edi Kusmeri melalu Handphone, selanjutnya Saksi Wira Aprian berangkat ke Kurungan Nyawa, setibanya di tempat tersebut telah ada Saksi Edi Kusmeri bersama Terdakwa serta Saksi Indrawati, selanjutnya mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol BE 2272 YT dibawa oleh Sdr. Eki karena Saksi Indrawati belum membayar angsuran selama disewa.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Wira Aprian dan keluarganya dengan mobil Chevrolet Lux warna merah ke rumah Saksi Siti Zulaiha di Jl. Imam Bonjol Gg. Madu No. 44 Rt.001 Kel. Langkapura Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung. Terdakwa mengenai Saksi Siti Zulaiha lebih kurang 7 (tujuh) bulan dari Saksi Indrawati dan dalam pertemanan tersebut ada hubungan bisnis yaitu dalam bidang rental mobil, Saksi Indrawati sebagai pencari konsumen dan Saksi Siti Zulaiha sebagai pengadaan kendaraan.

12. Bahwa setibanya dirumah Saksi Siti Zulaiha Terdakwa dan Saksi Indrawati, bertemu dengan Saksi Siti Zulaiha dan suaminya yang bernama Sdr. Munawar, selanjutnya Terdakwa menyampaikan tujuan kedatangannya untuk meminta tolong meminjam kendaraan sebentar dengan alasan untuk mengantar Saksi Wira Aprian yang anaknya sedang sakit dan mengantarkan orang kecelakaan jatuh dari sumur, karena merasa kasihan maka Saksi Siti Zulaiha meminjamkan kendaraan Toyota Kijang Innova mobil Toyota Kijang Innova Tipe G Nopol BE2884BN miliknya, kemudian Terdakwa diberi kunci kendaraan untuk mengeluarkan kendaraan tersebut dari garasi selanjutnya Toyota Kijang Innova Terdakwa bawa bersama Saksi Indrawati dan Saksi Wira Aprian berada dalam satu kendaraan sedangkan mobil Terdakwa dibawa Saksi Edi Kusmeri menuju rumah Terdakwa.

13. Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa di Jl. SR. Usuma Yudha No.02 Sukarame II Teluk Betung Barat Bandar Lampung, kemudian Terdakwa menyerahkan Toyota Kijang Innova Tipe G Nopol BE2884BN yang dipinjam dari Saksi Siti Zulaiha kepada Saksi Wira Aprian sebagai pengganti mobil Daihatsu warna merah Nopol BE2272YT, pada saat itu Saksi Wira Aprian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerima penyerahan mobil Toyota Kijang Innova dari Terdakwa sempat
putusan.mahkamahagung.go.id

monasakawati bermasalah lagi. Namun Terdakwa menyakinkan Saksi Wira Aprian dengan berkata "bawa saja mobilnya aman" sehingga kemudian Saksi Wira Aprian membawa mobil Toyota Kijang Innova tersebut.

14. Bahwa Saksi Siti Zulaiha selalu menanyakan mobil tersebut kepada Terdakwa beserta isterinya melalui telepon maupun datang ke rumah Terdakwa menanyakan kapan mobil Toyota Kijang Innova tipe G Nopol BE2884BN akan dikembalikan namun akhirnya kendaraan tersebut ditemukan di Denpom II/3 Lampung yang sebelumnya telah menghilang selama 1 (satu) bulan.

15. Bahwa kendaraan Toyota Kijang Innova tipe G Nopol BE2884BN dan mobil Toyota Avanza Nopol BE2671CK akhirnya diserahkan ke Denpom II/3 Lampung oleh Saksi Wira Aprian karena diduga mobil tersebut bermasalah, sedangkan Saksi Wira Aprian mengalami kerugian dikarenakan uang jaminan miliknya senilai Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) belum dikembalikan dari Terdakwa/Saksi Indrawati selaku pemilik Rental kendaraan.

atau
Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Tiga belas bulan Pebruari tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas bertempat di Jl. Imam Bonjol Gg. Madu No. 44 Rt/Rw 001/001 Kel. Langkapura Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung dan Jl. S.R. Kusuma Yudha No. 02 Sukarame II Teluk Batung Barat Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK VI di Kodam II/Swj setelah dilantik dengan pangkat Serda Nrp.21990027970877 selanjutnya mengikuti pendidikan dasar militer di Rindam II/Swj tahun 1999 dan Kecabangan Polisi Militer di Cimahi tahun 1999, setelah itu ditugaskan di Pimdams XVI/Patimura dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 lalu mutasi ke Pomdam II/Swj dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 selanjutnya mutasi lagi ke Denpom II/3 Lampung tahun 2006 sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2000 Terdakwa menikah dengan Saksi Sdri. Indrawati secara syah menurut agama Islam dan seijin Danpomdam XVI/Patimura serta telah dikaruniai 2 (dua) orang putra putri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa dan Saksi Indrawati menular usaha rental mobil minibus sejak tahun Juni 2010, awalnya Terdakwa dan Saksi Indrawati memiliki 2 (dua) unit mobil minibus, usaha Terdakwa dan Saksi Indrawati tidak ada ijin dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, hanya memiliki SKU (Surat Keterangan Usaha) dari Lurah Sumur Putri Bandar Lampung, terakhir pada tahun 2013 Terdakwa dan Saksi Indrawati memiliki 8 (delapan) unit mobil ditambah mobil milik rekanan sebanyak 30 (tiga puluh) unit, dengan demikian berjumlah 38 (tiga puluh delapan) unit.
4. Bahwa tujuan awal bisnis Terdakwa dan Saksi Indrawati terhadap mobil-mobil rekanan tersebut untuk direntalkan, namun karena membutuhkan dana yang cepat dan mudah untuk menutupi dana yang dibawa kabur rekan bisnis Terdakwa dan Saksi Indrawati maka akhirnya mobil rekanan tersebut digadaikan dengan cara digelapkan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
5. Bahwa dalam usaha menggadaikan kendaraan tersebut dengan cara digelapkan/illegal, tugas Terdakwa adalah mengambil kendaraan dari pemilik kendaraan yang akan disewa dan menyelesaikan permasalahan apabila terjadi masalah sedangkan tugas Saksi Indrawati menerima kendaraan yang akan dirental baik yang diteria dari Terdakwa ataupun dari orang lain yang membawa mobilnya langsung ke rumah Saksi Indrawati untuk direntalkan.
6. Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya Saksi Indrawati dibantu oleh Saksi Edi Kusmeri dan Sdr. Indra Yusuf, sedangkan Saksi Edi Kusmeri dibantu oleh Sdr. Santo dan Sdr. Madi mereka bertugas untuk mengirimkan mobil yang akan dirental/dipinjam sesuai perintah Saksi Indrawati sekaligus juga mencari konsumen yang akan merental kendaraan dan juga menerima uang sewa/atau titipan kendaraan dari konsumen.
7. Bahwa pada tanggal 08 September 2012 Saksi Indrawati telah menyuruh Saksi Edi Kusmeri untuk menggadaikan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE.2470.YC dengan cara digelapkan kepada Saksi Wira Aprian di Dusun Dantar Desa Padang Cermin Rt/Rw 001/001 Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran dengan uang jaminan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 06 Januari 2013 kembali Saksi Indrawati menyuruh Saksi Edi Kusmeri untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BE.2671.CK dengan cara digelapkan kepada Saksi Wira Aprian dengan uang jaminan sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
8. Bahwa dalam transaksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE.2470.YC illegal tersebut tidak disertai dokumen yang resmi melainkan hanya selembur kwitansi yang bertuliskan titipan mobil dan dan nilai uang jaminan yang disepakati antara Saksi Edi Kusmeri dengan Saksi Wira Aprian, selanjutnya uang tersebut Saksi Edi Kusmeri serahkan kepada Saksi Indrawati.
9. Bahwa setiap penggadaian/penitipan kendaraan kepada pihak konsumen secara illegal tersebut Saksi Edi Kusmeri mendapatkan uang komisi tiap kendaraan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib ketika Daihatsu Xenia warna merah Nopol BE.2272.YJ dikemudikan oleh abang Saksi Wira Aprian (Sdr. Wahyan) di daerah Kurungan Nyawa Kemiling Bandar Lampung ketika sedang parkir didatangi Sdr. Eki sebagai pemilik mobil tersebut, selanjutnya Saksi Wira Aprian dihubungi oleh Wahyan, kemudian Saksi Wira Aprian menghubungi Saksi Edi Kusmeri melalu Handphone, selanjutnya Saksi Wira Aprian berangkat ke Kurungan Nyawa, setibanya di tempat tersebut telah ada Saksi Edi Kusmeri bersama Terdakwa serta Saksi Indrawati, selanjutnya mobil Daihatsu Xenia warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merah Nopol BE.2272.Y1 dibawa oleh Sdr. Eki karena Saksi Indrawati
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Wira Aprian dan keluarganya dengan mobil Chevrolet Lux warna merah ke rumah Saksi Siti Zulaiha di Jl. Imam Bonjol Gg. Madu No. 44 Rt.001 Kel. Langkapura Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung. Terdakwa mengenai Saksi Siti Zulaiha lebih kurang 7 (tujuh) bulan dari Saksi Indrawati dan dalam perteman tersebut ada hubungan bisnis yaitu dalam bidang rental mobil, Saksi Indrawati sebagai pencari konsumen dan Saksi Siti Zulaiha sebagai pengadaan kendaraan.

12. Bahwa setibanya di rumah Saksi Siti Zulaiha Terdakwa dan Saksi Indrawati, bertemu dengan Saksi Siti Zulaiha dan suaminya yang bernama Sdr. Munawar, selanjutnya Terdakwa menyampaikan tujuan kedatangannya untuk meminta tolong meminjam kendaraan sebentar dengan alasan untuk mengantar Saksi Wira Aprian yang anaknya sedang sakit dan mengantarkan orang kecelakaan jatuh dari umur, karena merasa kasihan maka Saksi Siti Zulaiha meminjamkan kendaraan Toyota Kijang Innova mobil Toyota Kijang Innova Tipe G Nopol BE.2884.BN miliknya, kemudian Terdakwa diberi kunci kendaraan untuk mengeluarkan kendaraan tersebut dari garasi selanjutnya Toyota Kijang Innova Terdakwa bawa bersama Saksi Indrawati dan Saksi Wira Aprian berada dalam satu kendaraan sedangkan mobil Terdakwa dibawa Saksi Edi Kusmeri menuju rumah Terdakwa.

13. Bahwa Saksi Siti Zulaiha selalu menanyakan mobil tersebut kepada Terdakwa beserta isterinya melalui telepon maupun datang ke rumah Terdakwa menanyakan kapan mobil Toyota Kijang innova tipe G Nopol BE.2884.BN akan dikembalikan namun akhirnya kendaraan tersebut ditemukan di Denpom II/3 Lampung yang sebelumnya telah hilang selama 1 (satu) bulan.

14. Bahwa kendaraan Toyota Kijang Innova tipe G Nopol BE.2884.BN dan mobil Toyota Avanza Nopol BE.2671.CK akhirnya diserahkan ke Denpom II/3 Lampung oleh Saksi Wira Aprian karena diduga mobil tersebut bermasalah, sedangkan Saksi Wira Aprian mengalami kerugian dikarenakan uang jaminan miliknya senilai Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) belum dikembalikan dari Terdakwa/Saksi Indrawati selaku pemilik Rental kendaraan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 372 yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 :
putusan.mahkamahagung.go.id : Indra Kumala.
Pangkat/Nrp : Kopda/92812.
Jabatan : Anggota Potmar.
Kesatuan : Lanal Lampung.
Tempat/tanggal lahir : Riau/1 Juni 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Way Raten Dusun Dantar Desa Padang Cermin Rt.001 Rw.001 Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2013 di Denpom Lampung saat mendampingi Sdr. Wira untuk menyerahkan mobil ke Denpom Lampung saat Sdr. Wira dipertemukan dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan April 2012 Saksi mendapat informasi dari Sdr. Rijal ada mobil yang mau di gadaikan karena Sdr. Rijal di tawari oleh Sdr. Edi Kusmeri untuk digadaikan.
3. Bahwa kemudian Saksi menawarkan kepada Sdr. Wira, kemudian Saksi bersama Sdr. Wira berangkat ke rumah Sdr. Edi Kusmeri di belakang kantor BPK perwakilan Prop Lampung Jl.P. Emir M. Noer untuk mengecek mobil Honda CRV warna Biru.
4. Bahwa setelah di cek Sdr. Edi Kusmeri mengatakan mobil tersebut tarikan Leasing punya bosnya dan surat-suratnya di cek ada.
5. Bahwa setelah ada kesepakatan Sdr. Wira menyerahkan uang sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Sdr. Edi Kusmeri sampai dengan mobil ditarik.
6. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan mobil ditarik dengan alasan di tebus oleh yang punya mobil sehingga di ganti oleh Toyota Avanza warna silver.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Saksi-3 di Dusun Dantar Desa Padang Cermin Kab. Pesawaran mobil Avanza diganti oleh mobil Xenia warna hitam Nopol BE.2470.YC kepada Sdr. Wira dengan jaminan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena mobil Avanza sudah di tebus oleh yang punya mobil.
8. Bahwa kemudian mobil Xenia warna hitam ditarik lagi dan diganti dengan mobil Xenia warna merah hati Nopol BE 2272 YJ.
9. Bahwa tanggal 13 Maret 2013 mobil Xenia warna merah dipakai oleh Sdr. Wayan (abang ipar Sdr. Wira) ke Pring Sewu bandar Lampung, saat di daerah Kurungan Nyawa Bandar Lampung tiba-tiba mesin mobil mati, kemudian Sdr. Wayan di datangi oleh 3 (tiga) orang mengaku pemilik mobil tersebut.
10. Bahwa kemudian Sdr. Wayan menghubungi Sdr. Wira, selanjutnya Sdr. Wira menghubungi Sdr. Edi Kusmeri dan jawaban Sdr. Edi Kusmeri “nanti saya datang bersama boss”.
11. Bahwa tidak begitu lama Sdr. Edi Kusmeri bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian mobil Xenia warna merah dibawa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemilikinya selanjutnya Sdr. Edi Kusmeri menghubungi seseorang untuk putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sekira pukul 17.00 sampai dengan pukul 18.00 wib Sdr. Wira diajak ke rumah bosnya Sdr. Edi Kusmeri di daerah Sumur Putri Bandar Lampung, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol BE 2848 BN kepada Sdr. Wira.

13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 17.30 Wib Saksi dihubungi melalui Handphone oleh dr. Wira memberitahukan mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol BE.2272.YT dikemudikan oleh Sdr Wahyan di daerah kurungan Nyawa Kemiling Bandar Lampung telah diambil oleh orang yang mengaku sebagai pemiliknya.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 09.15 Saksi di hubungi oleh Sdr. Wira memberitahukan istri Edi Kusmeri menghubungi Sdr. Wira mengatakan "Di suruh antar mobil Kijang Inova dan Toyota Avanza tersebut ke Denpom Lampung karena mobil tersebut bermasalah sehingga diamankan di Denpom Lampung".

15. Bahwa sampai sekarang uang Sdr. Wira sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang gadai mobil Xenia warna merah Nopol BE 2272 YJ belum dikembalikan oleh Sdr. Edi Kusmeri sebagai orang yang di suruh istri Terdakwa untuk menggadaikan mobil Xenia tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan karena Terdakwa tidak mengetahui.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Siti Zulaiha, SE.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Way Lima/5 Mei 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg. Madu No. 44 Rt.003 Kel. Langkapura Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan sebelum tepatnya bulan Nopember 2012 kejadian di rumah Saksi saat Terdakwa bersama istrinya berkunjung ke rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi ada hubungan bisnis dengan istri Terdakwa Sdri. Indrawati dibidang rental mobil.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggalnya Saksi lupa bulan Februari 2013 sekira pukul 17.30 Wib Sdri. Indrawati menghubungi Saksi yang mengatakan "Ada anak karyawannya kecelakaan masuk sumur aku pinjam mobil untuk mengantar ke rumah sakit" karena mobilku kurang baik sedangkan rumah karyawannya jauh.

4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan istrinya datang ke rumah Saksi menggunakan mobil Grand Livina, kemudian istri Terdakwa mengatakan "mana kuncinya karena buru-buru" lalu Saksi memberikan kunci



5. Bahwa setelah kunci berada di tangan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan suami Saksi “Akan mengantarkan ke rumah sakit anak karyawan istri Terdakwa karena masuk sumur”.
6. Bahwa pada saat Terdakwa datang selain istrinya juga ada 3 (tiga) orang yang ikut menunggu ada di depan rumah Saksi yang tidak Saksi kenal namanya.
7. Bahwa kemudian mobil Kijang Inova tipe G Nopol BE.2884.BN warna hijau metalik di bawa pergi oleh Terdakwa.
8. Bahwa mobil Kijang Inova tipe G Nopol BE.2884.BN warna hijau metalik bukan milik Saksi tetapi milik pak Djasran Harhab yang dititipkan kepada Saksi untuk di rentalkan.
9. Bahwa Mobil di pinjam seharusnya besoknya harus kembali tetapi 2 (dua) hari kemudian Saksi sudah tanya kepada istri Terdakwa dan jawabannya “nanti di kembalikan” tetapi sampai Saksi bosan menanyakan mobil tersebut tetapi tidak di kembalikan sampai mobil tersebut berada di Denpom Lampung.
10. Bahwa menurut informasi dari anggota Denpom Lampung mobil tersebut digunakan untuk mengganti over gadai kepada Marinir dengan mobil yang jenisnya tidak tahu.
11. Bahwa Saksi mau meminjamkan mobil Kijang Inova tersebut karena ucapan Terdakwa dan istrinya dipergunakan untuk mengantar anak karyawan istri Terdakwa yang kecelakaan sehingga Saksi merasa kasihan dan iba mendengar berita itu dan Saksi merasa yakin dan percaya karena Terdakwa seorang anggota TNI yang berdinasi di Denpom, sehingga Saksi mau meminjamkan mobil tersebut.
12. Bahwa seandainya Terdakwa mengatakan yang sebenarnya mobil tersebut akan di pergunakan untuk menukar gadai Saksi tidak akan memberikan mobil tersebut karena mobil tersebut milik orang lain yang dititipkan kepada Saksi untuk direntalkan.
13. Bahwa Saksi merasa di rugikan karena harus membayar uang rental kepada Pak Djasran Harhab sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) hari padahal digunakan 1 (satu) bulan lebih, selain itu Saksi kena marah oleh Pak Djasran Harhab dan Pak Djasran Harhab tidak mau lagi urusan dengan mobil tersebut sehingga di teak over dengan Saksi dan Saksi haus membayar uang muka sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) serta uang angsuran perbulan Rp.6.920.000,-(enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun.
14. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa seorang anggota TNI AD yang bertugas di PM.
15. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan istrinya Saksi merasa di bohongi karena mobil tidak dipergunakan sesuai dengan ucapan saat meminjam mobil.
16. Bahwa harapan Saksi atas perkara ini supaya mobilnya bisa cepat kembali lagi karena mobil tersebut dipergunakan untuk usaha rental dan Saksi harus membayar angsuran mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir sudah di panggil secara sah oleh Oditur Militer, tetapi tidak bisa hadir di persidangan karena sudah pindah ke Medan sehingga berdasarkan pasal 155 UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang sudah di sumpah pada saat penyidikan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Wira Aprian.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Padang Cermin/16 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Dantar Desa Padang Cermin Rt.001
Rw.001 Kec. Padang Cermin Kab. Pesawan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak tanggal 08 September 2012 dalam hubungan penitipan 2 (dua) unit mobil jenis Toyota Innova G Nopol BE.2848,BN. dan Toyota Avanza G Nopol BE.2671.CK dengan uang jaminan sebesar Rp.51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah), sedangkan dengan Terdakwa sebelumnya Saksi tidak kenal, Saksi baru kenal pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 di rumah Terdakwa di daerah Sumur Putri Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

2. Bahwa sekira bulan April 2012 Saksi mendapat informasi dari Saksi-1 bahwa ada mobil akan digadaikan kemudian Saksi bersama Saksi-1 berangkat ke rumah Saksi-4 dibelakang kantor BPK Perwakilan Prop Lampung Jl. P. Emir M. Noer, setelah ada kesepakatan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-4 kemudian Saksi membawa 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna biru Nopol Lupa.

3. Bahwa kira-kira 1 (satu) bulan kemudian atas permintaan Saksi-4 Saksi menyerahkan kembali mobil Honda CRV tersebut di atas kemudian Saksi-4 mengembalikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2012 Saksi-4 bersama 1 (satu) orang temannya datang ke rumah Saksi di Padang Cermin menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol lupa, setelah terjadi kesepakatan selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tersebut, sebulan kemudian Saksi-4 datang mengambil mobil tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 datang kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BE.2470.YC dengan uang jaminan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebulan kemudian pada hari dan tanggal lupa Saksi-4 datang kemudian menukarkannya dengan mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol BE.2272.YC.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-4 bersama 1 (satu) orang temannya menyerahkan 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BE.2671.CK dengan uang jaminan sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada hari tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib ketika menuju Daihatsu Xenia warna merah Nopol BE.2272.YJ dikemudikan oleh abang Saksi (Sdr Wahyan) di daerah Kurungan Nyawa Kemiling Bandar Lampung ketika sedang parkir didatangi seseorang yang mengaku sebagai pemilik mobil tersebut, selanjutnya Saksi dihubungi oleh Wahyan, kemudian Saksi menghubungi Saksi-4 melalui Handphone.

8. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke Kurungan Nyawa, setibanya di tempat tersebut telah ada Saksi-4 bersama bosnya yang kemudian diketahui adalah Terdakwa serta 1 (satu) orang wanita, selanjutnya mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol BE.2272.YJ dibawa oleh yang mengaku pemilik mobil tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol BE,2884.BN kepada Saksi.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dihubungi melalui Handphone oleh seorang perempuan yang mengaku isteri Saksi-4 memberitahukan kepada Saksi supaya mengantarkan 2(dua) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova Nopol BE.2884.BN dan Toyota Avanza Nopol BE.2671.CK ke Denpom II/3 Lampung karena mobil tersebut diduga sedang bermasalah, selanjutnya Saksi melaporkan ke Denpom II/3 Lampung telah terjadi dugaan penipuan yang diduga dilakukan oleh Saksi-3 bersama-sama dengan Terdakwa.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut, namun menurut keterangan Saksi-4 bahwa mobil tersebut adalah mobil tarikan fihak leasing yang sedang bermasalah.

11. Bahwa pada saat menyerahkan mobil tersebut Saksi-4 datang bersama seorang lelaki yang tidak Saksi kenal, menurut keterangan Saksi-4 bahwa dia menjalankan pekerjaan tersebut disuruh oleh bosnya, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang dimaksud bosnya tersebut.

12. Bahwa pada kwitansi tertulis kepercayaan titipan 1(satu) unit mobil Toyota Kijang Innova dengan uang jaminan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan uang pinjaman sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

13. Bahwa pada awalnya Saksi menduga bahwa telah terjadi penipuan namun setelah Saksi tanyakan kepada Saksi-4 mengatakan bahwa mobil tersebut adalah tarikan fihak leasing dan untuk sementara bisa dipinjam pakai.

14. Bahwa karena mobil tersebut bisa dipinjam pakai dan sebelumnya sudah 3 (tiga) kali Saksi-4 menitipkan mobil kepada Saksi dan telah diambil (ditebus) tepat pada waktunya serta tidak bermasalah.

15. Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G Nopol BE.2671.CK dititipkan kepada Saksi selama 50 (lima puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Januari 2013 s/d 26 Februari 2013 dengan uang jaminan sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hijau muda dititipkan kepada Saksi selama 13 (tiga belas) hari terhitung mulai tanggal 13 Februari s/d 26 Februari 2013 dengan uang jaminan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selama dititipkan Saksi memakai mobil tersebut untuk keperluan keluarga, Saksi tidak mendapat imbalan dari penitipan mobil tersebut.

16. Bahwa Saksi menyerahkan uang jaminan kepada Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Saksi di Dusun Dantar Desa Padang Cermin Kab. Pesawaran kepada Saksi-4 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam



17. Bahwa yang kedua pada tanggal 06 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avaza G warna hitam, disaksikan oleh kakak ipar Saksi yang bernama Indra Kumala.

18. Bahwa uang jaminan sebesar Rp.51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan oleh Saksi-4 sedangkan 2 (dua) unit mobil titipan telah disita di Denpom II/3 Lampung sebagai barang bukti, sehingga Saksi mengalami kerugian Rp.51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah).

19. Bahwa Saksi meminta agar Saksi-4 bersama T mengembalikan uang sebesar Rp.51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Edi Kusmeri.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Bukit Kemuning/4 Nopember 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. P. Emir M. Noer Gg. Camar No. 18 Kel. Sumur Putri Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 sejak tahun yang lalu kira-kira bulan Maret 2012 di rumah mertua Saksi (Pak Suratman) di daerah Sukamandi Telu Betung Utara Bandar Lampung dalam hubungan rental mobil, kemudian Saksi kenal dengan suaminya (Terdakwa) Anggota Denpom II/3 Lampung di rumah Terdakwa di Sumur Putri Teluk Betug Utara Bandar Lampung.

2. Bahwa benar Saksi pernah menitipkan 2 (dua) unit mobil kepada Saksi-3 masing-masing jenis Daihatsu Xenia Nopol BE.2470.YC pada tanggal 08 Septembar 2013 dan Toyota Avanza Nopol BE.2671.CK pada tanggal 06 Januari 2013 dengan uang jaminan yang Saksi terima dari Saksi-3 sebesar Rp.51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah), namun mobil Daihatsu Xenia Nopol BE.2470.YC telah Saksi tukar dengan Daihatsu Xenia Nopol BE.2272.YJ, kemudian pada tanggal 13 Februari 2013 mobil tersebut Saksi tukarkan kembali dengan Terdakwa dan Saksi-5 bertempat di rumah Terdakwa di Sumur Putri Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

3. Bahwa Saksi pernah disuruh menggadaikan mobil oleh Saksi-5 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit Saksi menitipkan mobil-mobil tersebut berdasarkan perintah dari Saksi-5.

4. Bahwa Saksi tidak mengingat lagi jenis mobil yang pernah Saksi titipkan tersebut serta tempat dan waktunya Saksi lupa.

5. Bahwa menurut keterangan Saksi-4 mobil-mobil tersebut adalah milik temannya yang sedang membutuhkan uang untuk keperluan sakit, keperluan sekolah dan mobil tersebut adalah milik orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa jumlah uang yang Saksi dapatkan lebih kurang
putusan.mahkamahagung.go.id Rp.100.000.000,- (Satu miliar rupiah) lebih sedangkan uang jaminan

dari hasil penitipan perunit mobil bervariasi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah Saksi terima selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-5.

7. Bahwa Saksi mau disuruh karena Saksi percaya dengan Saksi-5 dan Terdakwa dan Saksi menitipkan mobil bersama Sdr. Santo dan Sdr Madi.

8. Bahwa setelah menerima uang jaminan dari hasil penitipan tersebut Saksi mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perunit mobil yang diberikan oleh Saksi-4.

9. Bahwa pernah terjadi permasalahan sebanyak 4(empat) kali yaitu ternyata mobil yang Saksi titipkan tersebut milik orang lain dan diambil di tengah jalan oleh pemilik karena biaya sewa rental mobil tidak dibayar oleh Saksi-5, selanjutnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh Saksi-5 bersama Terdakwa.

10. Bahwa pada bulan September 2012 di depan Universitas Bandar Lampung 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol luka yang sedang dikemudikan oleh Sdr. Eko telah diambil oleh pemiliknya kemudian diganti dengan mobil Daihatsu Xenia oleh Saksi-5.

11. Bahwa pada awal bulan Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi dihubungi oleh Sdr. Eko bahwa di depan Super Market Chandra Teluk Betung mobil Suzuki APV warna abu-abu Nopol lupa yang dikemudikan oleh Sdr. Eko akan diambil oleh pemiliknya, kemudian Saksi menghubungi Saksi-5 Saksi mengambil mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol lupa di rumah Terdakwa kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Eko.

12. Bahwa pada hari Minggu ke tiga bulan Februari 2013 sekira pukul 24.00 Wib di rumah Sdr. M.Rizal di Perum Permata Biru 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol BE.2271.YB telah diambil oleh pemiliknya selanjutnya Saksi bersama Saksi-5 menemui Sdr.M. Rizal tanpa mengganti mobil karena tidak ada mobil yang akan diberikan lagi.

13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Kurungan Nyawa Pesawaran 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol BE.2272.YJ yang sedang dikemudikan oleh famili Saksi-3 akan diambil oleh pemiliknya, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-5 berangkat ke Kurungan Nyawa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol BE.2884.BN dari teman Saksi-5.

14. Bahwa kemudian kami bersama-sama ke rumah Terdakwa selanjutnya kunci kontak mobil kijang tersebut diserahkan oleh Terdakwa ke Saksi-3, pada awalnya Saksi-3 tidak mau menerima karena takut bermasalah lagi, setelah diyakinkan oleh Terdakwa dengan berkata "Bawa saja mobilnya aman"selanjutnya mobil Kijang Innova tersebut diterima dan dibawa oleh Saksi-3.

15. Bahwa pemilik menitipkan mobil kepada Saksi-5 untuk direntalkan kemudian Saksi-5 menyuruh Saksi untuk menitipkan lagi mobil tersebut kepada orang lain untuk mendapatkan sejumlah uang, apabila si pemiliknya ingin mengambil kembali mobilnya dari Saksi-5 sementara belum ada uang untuk dikembalikan kepada penerima titipan maka akan digantikan dengan mobil yang lain.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3
putusan.mahkamahagung.go.id : Indrawati.
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.
Tempat/tanggal lahir : Ambon/8 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. S.R. Kusuma Yuda No. 02 Kel. Sukarame II
Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi, kami menikah secara syah menurut agama Islam dan seijin Danpomdam XVI/Pattimura pada Terdakwa dinas di Pomdam XVI/Pattimura pada tanggal 28 Mei 2000, saat ini kami punya 2 (dua) orang putra, putri, sedangkan dengan Saksi-4 Saksi kenal sejak sekira bulan Maret 2012 di rumah mertuanya (Pak Suratman) di daerah Sukmandi Teluk Betung Utara Bandar Lampung dalam hubungan Rental mobil.
2. Bahwa memulai usaha rental mobil minibus sejak bulan Juni 21010, awalnya Saksi memiliki 2 (dua) unit mobil minibus kepunyaan Saksi bersama Terdakwa, usaha Saksi tidak ada ijin dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Saksi hanya memiliki SKU (Surat Keterangan Usaha) dari Lurah Sumur Putri Bandar Lampung, terakhir pada tahun 2013 Saksi memiliki 8 (delapan) unit mobil ditambah dengan mobil milik rekan sebanyak 30 (tiga puluh) unit, dengan demikian berjumlah 38 (tiga puluh delapan) unit.
3. Bahwa milik Saksi bersama Terdakwa berjumlah 8 (delapan) unit sedangkan 30 (tiga puluh) unit merupakan milik rekanan antara lain Sdr. Taufik 2 unit, Sdri Susi 5 unit, Sdri. Zuleha 8 Unit, Sdr. Adya 2 unit, Sdr. Hutapea 1 unit, Sdr. Parmin 1 unit, Sdr. Pendi 1 unit, Sdr. Junaidi 3 unit, Sdr. Muji 3 unit, Sdr. Iwan 1 unit, Sdr. Djurum Dollar 2 unit, Sdr. Sapta 1 unit.
4. Bahwa Saksi menjalankan usaha tersebut bersama Terdakwa, Saksi-4, adik Saksi Sdr. Indra Yusuf, benar Terdakwa mengetahui usaha rental mobil yang Saksi jalankan.
5. Bahwa benar Saksi pernah menyuruh Saksi-4 menitipkan 2 (dua) unit mobil kepada orang yang Saksi tidak kenal masing-masing jenis Daihatsu Xenia Nopol BE.2470.YC pada tanggal 08 September 2012 dan Toyota Avanza Nopol BE.2671.CK pada tanggal 06 Januari 2013 dengan uang jaminan yang Saksi terima dari Saksi-4 sebesar Rp.47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupiah), namun mobil Daihatsu Xenia Nopol BE.2272.YJ.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2013 mobil tersebut kami tukarkan kembali dengan Toyota Kijang Innova Nopol BE.2284, BN bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi-4 bertempat di rumah kami di Sumur Putri Teluk Betung Barat Bandar Lampung, selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh seseorang yang mengaku keluarga Saksi-3.
7. Bahwa Saksi menyuruh Saksi-4 menitipkan mobil sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit, namun Saksi tidak tahu kepada siapa mobil-mobil tersebut dititipkan oleh Saksi-4 dan Saksi tidak ingat lagi kapan dan di mana mobil tersebut dititipkan oleh Saksi-4.
8. Bahwa Saksi membutuhkan dana yang relatif mudah dan cepat didapatkan untuk digunakan menutupi dana yang dibawa kabur oleh rekan bisnis Saksi (Sdri. Liliyani alamat terakhir Jl. P.Moratai Perum Gunung Madu Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Saksi mendapatkan lebih kurang Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) lebih sedangkan uang jaminan dari hasil penitipan perunit mobil bervariasi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). Setelah Saksi terima dari Saksi-4 selanjutnya uang tersebut Saksi gunakan untuk bayar rental dan membayar menutupi dana yang dibawa kabur oleh Sdr. Liliyani.

10. Bahwa Saksi memberikan imbalan kepada Saksi-4 berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perunit mobil sesuai permintaan Saksi-3.

11. Bahwa pernah terjadi permasalahan sebanyak 4 (empat) kali yaitu mobil yang dititipkan tersebut milik orang lain dan diambil di tengah jalan oleh pemilik karena biaya sewa rental mobil belum dibayar, selanjutnya permasalahan tersebut Saksi selesaikan sendiri dan apabila perlu Saksi meminta bantuan kepada suami Saksi (Terdakwa).

12. Bahwa pada bulan September 2012 di depan Iniversitas Bandar Lampung 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol B yang sedang dikemudikan oleh Sdr. Eko telah diambil oleh pemiliknya kemudian setelah dihubungi oleh Saksi-4 mobil tersebut Saksi ganti dengan mobil Daihatsu Xenia.

13. Bahwa pada bulan Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi-4 bahwa di depan Super Market Chandra Teluk Betung mobil Suzuki APV warna abu-abu Nopol lupa yang dikemudikan oleh Sdr. Eko akan diambil oleh pemiliknya, kemudian Saksi mengambil mobil Toyota Avanza warna silver Nopol lupa di rumah Saksi kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Eko.

14. Bahwa pada minggu ke tiga bulan Februari 2013 sekira pukul 24.00 Wib di rumah Sdr. M. Rizal di Perum Permata Biru 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol BE.2271.YB telah diambil oleh pemiliknya selanjutnya Saksi bersama Saksi-4 menemui Sdr. M.Rizal dan mengganti mobil tersebut dengan Toyota Avanza Nopol lupa.

15. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi-4 bahwa bertempat di Kurungan Nyawa Pesawaran 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol BE.2272.YJ akan diambil oleh pemiliknya, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-4 berangkat ke Kurungan Nyawa selanjutnya mengambil 1 (Satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol BE.2884.BN di rumah Saksi-2 di Perum Kemiling, kemudian kami bersama-sama ke rumah Saksi dan mobil Kijang Innova dikemudikan oleh suami Saksi, selanjutnya kunci kontak mobil Kijang Innova tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-4 diserahkan kepada Saksi-3, selanjutnya mobil Kijang Innova tersebut diterima dan dibawa oleh Saksi-3.

16. Bahwa pemilik menitipkan mobil kepada Saksi untuk direntalkan kemudian Saksi menyuruh Saksi-4 untuk menitipkan lagi mobil tersebut kepada orang lain untuk mendapatkan sejumlah uang, apabila si pemilik ingin mengambil kembali mobilnya dan sementara Saksi belum ada uang untuk mengembalikan uang jaminan kepada penerima titipan maka akan digantikan sementara dengan mobil yang lain.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : Purnomo.
putusan.mahkamahagung.go.id : Pensiunan Perum Damri.
Tempat/tanggal lahir : Jateng/13 Mei 1956.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. H. Komarudin Gg. Raja Liyu No. 51 Rt/Rw
001/001 Kel. Rajabasa Raya Kec. Rajabasa Kota
Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 sejak bulan Januari 2013 diperkenalkan oleh teman Saksi Sdr. Pendi dalam hubungan sewa menyewa mobil, sedangkan dengan Terdakwa sebelumnya Saksi tidak kenal, Saksi baru kenal 3 (tiga) minggu kemudian pada saat Saksi datang ke rumah Saksi-4 di rumah Terdakwa di daerah Sukarame II Teluk Betung Barat Bandar Lampung.
2. Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BE.2671.CK milik Saksi sendiri kepada Saksi-5 pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi-5 di Sukarame II Teluk Betung Barat Bandar Lampung.
3. Bahwa mobil tersebut Saksi serahkan untuk keperluan disewa oleh Saksi-5 yang dituangkan dalam Surat Sewa Pakai Mobil, dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) perhari dan dibayarkan per 10 hari dibayar setelah mobil dipakai, pada saat menyerahkan mobil tersebut Saksi bersama dengan Sdr. Pendi dan pada saat menerimanya Saksi-5 sendiri saja.
4. Bahwa menurut pengakuan Saksi-5 mobil tersebut kemudian disewakan lagi kepada orang lain namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memakai mobil tersebut.
5. Bahwa mobil Saksi tersebut berada ditangan Saksi-5 dan menjadi tanggung jawabnya selama 55 (lima puluh lima) hari tmt 04 Januari sampai dengan 27 Februari, biaya sewa yang sudah dibayar sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk biaya sewa selama 4 (empat puluh) hari yang dibayar melalui 4 (Empat) kali pembayaran dan dibayar setiap 10 (Sepuluh) hari, sedangkan sisanya selama 15 (Lima belas) hari belum dibayar hingga sekarang.
6. Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa, Saksi hanya berhubungan dengan Saksi-5.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, Saksi baru mengetahuinya pada tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi mendapat Informasi dari Sdr. Pendi bahwa mobil Saksi tersebut telah digelapkan oleh Saksi-5 dan berada di daerah Padang Cermin Pesawaran.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi memantau posisi mobil dengan menggunakan GPS diketahui mobil Saksi telah berada di Denpom II/3 Lampung, kemudian Saksi berangkat ke Denpom II/3 Lampung setelah dicek ternyata benar mobil milik Saksi tersebut telah diamankan di Denpom II/3 Lampung.
9. Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa, Saksi hanya berhubungan dengan Saksi-5 serta Saksi tidak mengetahui apakah ada keterlibatan Terdakwa dalam permasalahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut terhitung mulai tanggal 18 Maret 2013 telah Saksi pinjam pakai dari Denpom II/3 Lampung dan sudah berada di tangan Saksi dan Saksi terima dalam keadaan lengkap dan baik.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menerangkan tidak mengetahui.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK VI di Rindam II/Swj tahun 1999 setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Polisi Militer di Cimahi, setelah itu ditugaskan di Pomdam XVI/Patimura dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, kemudian di mutasi ke Denpom II/3-1 Masohi Maluku Tengah lalu mutasi ke Pomdam II/Swj dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 selanjutnya mutasi lagi ke Denpom II/3 Lampung tahun 2006 sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa bisnis rental mobil sejak tahun 2010, pertama Terdakwa dan Saksi-5 mengelola mobil sendiri bekerja sama dengan perusahaan Coca Cola sehingga usaha lancar dan banyak orang yang titip mobil untuk di rentalkan.

3. Bahwa pada bulan Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa bersama isteri (Saksi-5) sedang menunggu perbaikan kanpas rem kendaraan Livina warna putih milik Saksi-2 yang rusak di bengkel Sarman yang beralamat di Jalur II Palapa.

4. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-2 lebih kurang 7 bulan dari Saksi-5 dan dalam pertemanan tersebut ada hubungan bisnis yaitu dalam bidang rental mobil, Saksi-5 sebagai pencari konsumen dan Saksi-2 sebagai pengadaan mobil rental.

5. Bahwa kemudian Saksi-5 mendapat telepon dari Saksi-4 memberitahukan bahwa mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol BE.2272.YJ yang disewa Saksi-3 ditarik oleh pemiliknya Sdr. Eki di Jl. Kurungan Nyawa Kab. Pesawaran, selanjutnya Saksi-5 meminta Saksi-4 untuk datang ke bengkel Sarman untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-4 berangkat ke daerah Kurungan Nyawa dengan mobil Chevrolet Luv warna merah milik Terdakwa.

6. Bahwa sesampainya di jalan Kurungan Nyawa tempat kendaraan Daihatsu Xenia ditarik, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Eki selanjutnya Terdakwa menanyakan permasalahannya mengapa mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol BE.2272.YJ yang disewa Saksi-3 ditarik, dijawab oleh Sdr. Eki bahwa mobil tersebut belum membayar angsuran selama disewa oleh Saksi-5, karena Sdr. Eki sudah tidak percaya lagi dengan Terdakwa dan Saksi-5.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan keluarganya diangkut Terdakwa dengan mobil Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sebelum sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-2 dengan mengatakan "Ada mobil apa tidak karena mau mengantarkan orang ke rumah sakit" di jawab Saksi-2 "Ada mobil Kijang Inova".

8. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan keluarga Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Madu No.44 Rt.001 Kel. Langkapura Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa sekira pukul 18.00 wib sampai di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-5 putusan.mahkamahagung.go.id pinjam mobil mau dipakai untuk mengantar anak karyawan

Saksi-5 sakit karena tenggelam di kolam”, kemudian Saksi-2 menyerahkan kunci dan STNK mobil Kijang Inova Nopol BE 2884 BN kepada Saksi-5.

10. Bahwa kemudian kunci tersebut oleh Saksi-5 di serahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menuju garasi yang kebetulan di Garasi ada suami Saksi-2 saat itu Terdakwa mengatakan “Mobil akan di gunakan untuk mengantar ke rumah sakit karena tenggelam dari kolam, selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil kijang Inova tersebut untuk dibawa pulang.

11. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 yang mengendarai mobil Kijang Inova sedangkan Saksi-4, Saksi-3 dan keluarganya naik mobil Cevrolet Luv milik Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa.

12. Bahwa sampai di rumah Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 “Mah bagaimana dengan mobil ini” dijawab Saksi-5 “Sudah nanti hitung-hitungannya Saksi-5 dengan Saksi-2”.

13. Bahwa selanjutnya kunci, STNK dan mobil Kijang Inova di serahkan kepada Saksi-3, kemudian mobil tersebut dibawa oleh Saksi-3.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mobil Kijang Inova untuk mengganti mobil Xenia warna merah yang telah digadaikan.

15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi-5 menggadaikan mobil Kijang Inova kepada orang lain.

16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa mobil Kijang Inova tersebut di gadaikan oleh Saksi-5.

17. Bahwa Saksi-2 mau menyerahkan mobil Kijang Inova kepada Terdakwa karena ada ucapan Terdakwa dan Saksi-5 mobil tersebut akan dipergunakan untuk mengantar anak karyawan Saksi-5 yang jatuh ke kolam ke rumah sakit sehingga Saksi-2 merasa kasihan dan iba sehingga memberikan pinjaman mobil tersebut.

18. Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah Saksi-2 karena mobil tersebut milik orang lain sehingga Saksi-2 harus membayar uang rental.

19. Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy TNK mobil Toyota Kijang Innova Tipe G Nopol BE.2884.BN atas nama Harhab, SH,
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 08 September 2012 tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Kumala/Wira Aprian kepada Sdr. Edi Kusmeri,.
2. Barang-barang :
 - 1 (Satu) unit mobil Toyota Kiang Innova G warna hijau muda Nopol BE.2848,BN Nosin : 1 TR – 6395166 No. Rangka : MHFXW 42 G 572094264 berikut 1 (Satu) buah kunci kontak.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK VI di Rindam II/Swj tahun 1999 setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Polisi Militer di Cimahi, setelah itu ditugaskan di Pomdam XVI/Patimura dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, kemudian di mutasi ke Denpom II/3-1 Masohi Maluku Tengah lalu mutasi ke Pomdam II/Swj dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 selanjutnya mutasi lagi ke Denpom II/3 Lampung tahun 2006 sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa bisnis rental mobil sejak tahun 2010, pertama Terdakwa dan Saksi-5 mengelola mobil sendiri bekerja sama dengan perusahaan Coca Cola sehingga usaha lancar dan banyak orang yang titip mobil untuk di rentalkan.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib Saksi di rumah Saksi-3 di Dusun Dantar Desa Padang Cermin Kab. Pesawaran untuk menyerahkan mobil Xenia warna hitam Nopol BE.2470.YC kepada Sdr. Wira dengan jaminan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa benar sebulan kemudian mobil Xenia warna hitam ditarik dan diganti dengan mobil Xenia warna merah hati Nopol BE 2272 YJ dengan uang jaminan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2013 mobil Xenia warna merah dipakai oleh Sdr. Wayan (abang ipar Sdr. Wira) ke Pring Sewu bandar Lampung, sampai di daerah Kurungan Nyawa Bandar Lampung tiba-tiba mesin mobil mati, kemudian Sdr. Wayan di datangi oleh 3 (tiga) orang mengaku pemilik mobil tersebut.
6. Bahwa benar kemudian Sdr. Wayan menghubungi Sdr. Wira, selanjutnya Sdr. Wira menghubungi Saksi Edi Kusmeri dan jawaban Saksi Edi Kusmeri "nanti saya datang bersama boss".
7. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa bersama isteri (Saksi-5) sedang di bengkel Sarman di Jalur Palapa menunggu perbaikan kanpas rem mobil Grand Livina warna putih milik Saksi-2 yang rusak mendapat telepon dari Saksi-4.
8. Bahwa benar Saksi-4 memberitahukan bahwa mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol BE.2272.YJ yang disewa Saksi-3 ditarik oleh pemiliknya Sdr. Eki di Jl. Kurungan Nyawa Kab. Pesawaran.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 meminta Saksi-4 untuk datang ke bengkel Sarman untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian setelah Saksi-4 datang Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-4 berangkat ke daerah Kurungan Nyawa dengan mengendarai mobil Chevrolet Luv warna merah milik Terdakwa.
10. Bahwa benar sesampainya di jalan daerah Kurungan Nyawa tempat kendaraan Daihatsu Xenia ditarik, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Eki dan menanyakan permasalahannya mengapa mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol BE.2272.YJ yang disewa Saksi-3 ditarik, dijawab oleh Sdr. Eki bahwa mobil tersebut belum membayar uang sewa selama disewa oleh Saksi-5, karena Sdr. Eki sudah tidak percaya lagi dengan Saksi-5 maupun Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 dan keluarganya dibawa oleh Terdakwa ke rumah Saksi-2 dan Saksi-5 menuju ke rumah Terdakwa, namun sebelum sampai di rumah Terdakwa, Saksi-5 menghubungi Saksi-2 mengatakan “Ada anak karyawan Saksi-5 kecelakaan masuk sumur aku pinjam mobil untuk mengantar ke rumah sakit” karena mobilnya kurang baik sedangkan rumah karyawan jauh dan di jawab Saksi-2 “Ada mobil Kijang Inova”.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan keluarga Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Madu No.44 Rt.001 Kel. Langkapura Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.

13. Bahwa benar sekira pukul 18.00 wib sampai di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-5 mengatakan “Mbak pinjam mobil mau dipakai untuk mengantar anak karyawan saya ke rumah sakit karena masuk sumur”, kemudian Saksi-2 menyerahkan kunci dan STNK mobil Kijang Inova kepada Saksi-5.

14. Bahwa benar kemudian kunci tersebut oleh Saksi-5 di serahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menuju garasi yang kebetulan di Garasi ada suami Saksi-2 saat itu Terdakwa mengatakan “Mobil akan di gunakan untuk mengantar anaknya karyawan istri ke rumah sakit karena tenggelam di kolam, selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil kijang Inova tersebut.

15. Bahwa benar Saksi-2 mau meminjamkan mobil Kijang Inova tersebut karena ucapan Saksi-5 yang dikuatkan oleh Terdakwa karena merasa iba dan kasihan untuk mengantar anak karyawan Saksi-5 yang masuk sumur ke rumah sakit dan Saksi-2 merasa yakin dan percaya karena Terdakwa seorang anggota TNI yang berdinasi di Denpom, sehingga Saksi-2 mau meminjamkan mobil tersebut.

16. Bahwa benar mobil Kijang Inova tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama Saksi-5 ke rumahnya, setelah sampai rumah mobil tersebut oleh Terdakwa di serahkan kepada Saksi-3 untuk mengganti mobil Xenia warna merah yang ditarik oleh pemiliknya.

17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain karena usaha rental Saksi-2 menjadi terganggu dan Saksi-2 harus mengganti uang rental per harinya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), selama 10 (sepuluh) hari tetapi jumlah totalnya Saksi-2 membayar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Saksi-2 harus mau manerima over kredit dengan membayar uang muka Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan uang angsuran perbulan Rp.6.920.000,-(enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun, karena mobil Kijang Inova tidak mau dikembalikan lagi kepada yang punya.

18. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 telah menerima keuntungan uang jaminan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada saat menggadaikan mobil Xenia warna merah sampai perkara ini di proses belum di kembalikan.

19. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, namun mengenai ppidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mohon keringanan hukuman dengan alasan anak-anak Terdakwa masih kecil-kecil tidak ada yang mengurus karena ibunya juga berada di Lapas Way Huy Bandar Lampung, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa didalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Alternatif kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
- Unsur ketiga : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Unsur keempat : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK VI di Rindam II/Swj tahun 1999 setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Polisi Militer di Cimahi, setelah itu ditugaskan di Pomdam XVI/Patimura dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, kemudian di mutasi ke Denpom II/3-1 Masohi Maluku Tengah lalu mutasi ke Pomdam II/Swj dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 selanjutnya mutasi lagi ke Denpom II/3 Lampung tahun 2006 sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 dibenarkan oleh Terdakwa sampai sekarang masih berdinan aktif di Denpom II/3 Lampung dengan pangkat Serka dan di dalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bertanggung jawab.
3. Bahwa benar hukum pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain di negara Indonesia berlaku untuk seluruh warga negara Republik Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD aktif tunduk kepada Yustisi Peradilan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Pangdam H/SWJ selaku Kepala Pengadilan Militer 1-04 Palembang No. 13 / VI / 2013 tanggal 27 Juni 2013 menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer 1-04 Palembang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud *secara bersama-sama* adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan *secara sendiri-sendiri* adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 dan Saksi-4 yang dibenarkan oleh Terdakwa pada bulan Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa bersama isteri (Saksi-5) sedang di bengkel Sarman di Jalur II Palapa menunggu perbaikan kanpas rem kendaraan mobil Grand Livina warna putih milik Saksi-2 yang rusak mendapat telepon dari Saksi-4.

2. Bahwa benar kemudian Saksi-4 memberitahukan bahwa mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol BE.2272.YJ yang disewa Saksi-3 ditarik oleh pemiliknya Sdr. Eki di Jl. Kurungan Nyawa Kab. Pesawaran.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 meminta Saksi-4 untuk datang ke bengkel Sarman untuk membicarakan permasalahan tersebut kemudian Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-4 berangkat ke daerah Kurungan Nyawa dengan mobil Chevrolet Luv warna merah milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang dibenarkan oleh Terdakwa sesampainya di jalan daerah Kurungan Nyawa tempat kendaraan Daihatsu Xenia ditarik oleh pemiliknya, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Eki selanjutnya Terdakwa menanyakan permasalahannya mengapa mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol BE.2272.YJ yang disewa Saksi-3 ditarik, dijawab oleh Sdr. Eki bahwa mobil tersebut belum membayar uang sewa selama disewa oleh Saksi-5, karena Sdr. Eki sudah tidak percaya lagi dengan Terdakwa dan Saksi-5.

5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-5 dan Saksi-4 yang dibenarkan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-3 dan keluarganya di bawa oleh Terdakwa dengan mobil Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sebelum sampai di rumah, Saksi-5 menghubungi Saksi-2 mengatakan "Mbak Ada anak dari karyawan Saksi-5 kecelakaan yaitu masuk sumur aku pinjam mobil untuk mengantar ke rumah sakit karena mobilku kurang baik sedang rumah karyawanku jauh" dan di jawab Saksi-2 "Ada mobil Kijang Inova".

6. Bahwa benar oleh karena Saksi-2 merasa iba dan kasihan mendengar berita telepon dari Saksi-2 maka Saksi-2 meminjamkan kendaraan mobil Kijang Inova BE 2884 BN kepada Terdakwa dan Saksi-5.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan keluarga Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Madu No.44 Rt.001 Kel. Langkapura Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung bermaksud akan mengambil mobil Kijang Inova tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar sekira pukul 18.00 wib sampai di rumah Saksi-2 kemudian putusan.mahkamahagung.go.id

“Mbak mobil mau dipakai untuk mengantar orang sakit karena masuk sumur”, kemudian Saksi-2 menyerahkan kunci dan STNK mobil Kijang Inova kepada Saksi-5.

9. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-5 dan terlihat oleh Saksi-3 dan Saksi-4 yang dibenarkan oleh Terdakwa setelah kunci di serahkan kepada Saksi-5 kemudian oleh Saksi-5 kunci diserahkan kepada Terdakwa, sambil menerima kunci mobil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 dan suami Saksi-2 bahwa mobil akan dipergunakan untuk mengantar anak karyawan Saksi-5 yang masuk sumur ke rumah sakit.

10. Bahwa benar atas perkataan Saksi-5 yang dipertegas oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 mau memberikan pinjaman mobil Kijang Inova tersebut karena merasa iba dan kasihan mau digunakan untuk mengantar anaknya karyawan Saksi-5 ke Rumah Sakit karena masuk ke sumur, padahal baik Terdakwa maupun Saksi-5 mengetahui bahwa mobil tidak akan dipergunakan mengantar anak karyawan ke Rumah Sakit tetapi keduanya mempunyai tujuan untuk mengganti mobil Xenia warna merah yang ditarik oleh pemiliknya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Secara bersama-sama telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Kata *dengan maksud* berupa pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Bahwa dengan maksud disini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran sipelaku/Terdakwa. Mengenai *Secara melawan hukum* tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Oleh karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan dari Yurisprudensi. Menurut pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak

sesuai dengan hukum (*onrechmatigedaad*) yaitu : merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan selain itu ada pula yang berpendapat bahwa melawan hukum itu berarti : melawan hak, tanpa hak, tidak berhak, merusak hak orang lain, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 juga diakui oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib Saksi di rumah Saksi-3 di Dusun Dantar Desa Padang Cermin Kab. Pesawaran untuk menyerahkan mobil Xenia warna hitam Nopol BE.2470.YC kepada Sdr. Wira dengan jaminan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

2. Bahwa benar kemudian mobil Xenia warna hitam ditarik lagi dan diganti dengan mobil Xenia warna merah hati Nopol BE 2272 YJ dengan uang jaminan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 mobil Xenia warna merah dipakai oleh Sdr. Wayan (abang ipar Sdr. Wira) ke Pring Sewu bandar Lampung, saat di kurungan Nyawa Bandar Lampung tiba-tiba mesin mobil mati, kemudian Sdr. Wayan di datangi oleh 3 (tiga) orang mengaku pemilik mobil tersebut.
4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 kemudian Sdr. Wayan menghubungi Sdr. Wira, selanjutnya Sdr. Wira menghubungi Saksi Edi Kusmeri dan jawaban Saksi Edi Kusmeri “nanti saya datang bersama boss”.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 yang dibenarkan oleh Terdakwa sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa bersama isteri (Saksi-5) sedang di bengkel Sarman di Jalur Palapa menunggu perbaikan kanpas rem mobil Grand Livina warna putih milik Saksi-2 yang rusak mendapat telepon dari Saksi-4.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-4 memberitahukan bahwa mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol BE.2272.YJ yang disewa Saksi-3 ditarik oleh pemiliknya Sdr. Eki di Jl. Kurungan Nyawa Kab. Pesawaran.
7. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-5 dan Saksi-4 yang dikuatkan keterangan Terdakwa selanjutnya Saksi-5 meminta Saksi-4 untuk datang ke bengkel Sarman untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-4 berangkat ke Kurungan Nyawa dengan mobil Chevrolet Luv warna merah milik Terdakwa.
8. Bahwa benar sesampainya di jalan Kurungan Nyawa tempat kendaraan Daihatsu Xenia ditarik, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Eki selanjutnya Terdakwa menanyakan permasalahannya mengapa mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol BE.2272.YJ yang disewa Saksi-3 ditarik, dijawab oleh Sdr. Eki bahwa mobil tersebut belum membayar uang sewa selama disewa oleh Saksi-5, karena Sdr. Eki sudah tidak percaya lagi dengan Terdakwa dan Saksi-5.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 dan Saksi-2 yang dinemarkan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 serta dibenarkan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-3 dan keluarganya dibawa oleh Terdakwa dengan mobil Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sebelum sampai di rumah Terdakwa, Saksi-5 menghubungi Saksi-2 mengatakan ““Ada anak karyawan Saksi-5 kecelakaan masuk sumur aku pinjam mobil untuk mengantar ke rumah sakit” di jawab Saksi-2 “Ada mobil Kijang Inova”.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan keluarga Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Madu No.44 Rt.001 Kel. Langkapura Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.
11. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 dan Saksi-5 yang dibenarkan oleh Terdakwa sekira pukul 18.00 wib sampai di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-5 mengatakan “Ba mobil mau dipakai untuk mengantar anak karyawan Saksi-5 ke rumah karena masuk sumur”, kemudian Saksi-2 menyerahkan kunci dan STNK mobil Kijang Inova kepada Saksi-5.
12. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 dan Saksi-5 yang dibenarkan oleh Terdakwa kemudian kunci tersebut oleh Saksi-5 di serahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menuju garasi yang kebetulan ada suami Saksi-2 saat itu Terdakwa mengatakan “Mobil akan di gunakan untuk mengantar anaknya anggota istri ke rumah sakit karena tenggelam di kolam, selanjutnya Terdakwa memundurkan mobil kijang Inova tersebut.
13. Bahwa benar Saksi-2 mau meminjamkan mobil Kijang Inova tersebut karena ucapan Saksi-5 yang dikuatkan oleh Terdakwa karena merasa iba dan kasihan untuk mengantar anak karyawan Saksi-5 yang masuk sumur ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sakit dan Saksi-2 merasa yakin dan percaya karena Terdakwa seorang anggota yang berdomisili di Denpom, sehingga Saksi-2 mau meminjamkan mobil tersebut.

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 dan Saksi-3 yang dibenarkan oleh Terdakwa mobil Kijang Inova tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama Saksi-5 ke rumahnya, setelah sampai rumah mobil tersebut oleh Terdakwa di serahkan kepada Saksi-3 untuk mengganti mobil Xenia warna merah.

15. Bahwa benar dari perbuatan Saksi-5 dan Terdakwa memperoleh keuntungan karena Terdakwa dan Saksi-5 telah menerima uang jaminan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan oleh Saksi-5 sehingga Saksi-3 menderita kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selain itu Saksi-2 menderita kerugian dan finansial karena di marahi oleh pemilik mobil Kijang Inova.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga *Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Pemakaian nama palsu terjadi apabila seorang menyebutkan sebagai namanya suatu nama yang bukan namanya, dan dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. *Pemakaian martabat palsu atau perikeadaan palsu* adalah si pelaku menyebutkan dirinya dalam keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu menyerahkan barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang.

Yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang nyata dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada. Yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan tetap orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan *menggerakkan (bewegen)* adalah Bergeraknya hati nurani si korban yang mau melakukan suatu tindakan perbuatan dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan *menyerahkan barang sesuatu* kepadanya adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, yang dimaksud dengan *barang* di sini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang hadir maupun yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan petunjuk persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai keterangan Saksi-5 dan dibenarkan oleh Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa bersama isteri (Saksi-5) sedang di bengkel Sarman di Jalur Palapa menunggu perbaikan kanpas rem mobil Grand Livina warna putih milik Saksi-2 yang rusak mendapat telepon dari Saksi-4.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-5 dan keterangan Saksi-4 dibenarkan oleh Terdakwa kemudian Saksi-5 mendapat telepon dari Saksi-4 memberitahukan bahwa mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol BE.2272.YJ yang disewa Saksi-3 ditarik oleh pemiliknya Sdr. Eki di Jl. Kurungan Nyawa Kab. Pesawaran.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 meminta Saksi-4 untuk datang ke bengkel Sarman untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-4 berangkat ke Kurungan Nyawa dengan mobil Chevrolet Luv warna merah milik Terdakwa.

4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-5, Saksi-4 dan yang dilihat oleh Saksi-3 serta diakui oleh Terdakwa sesampainya di jalan daerah Kurungan Nyawa tempat kendaraan Daihatsu Xenia ditarik, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Eki dan menanyakan permasalahannya mengapa mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol BE.2272.YJ yang disewa Saksi-3 ditarik, dijawab oleh Sdr. Eki bahwa mobil tersebut belum membayar uang sewa selama disewa oleh Saksi-5, karena Sdr. Eki sudah tidak percaya lagi dengan Saksi-5 maupun Terdakwa.

5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-5 yang dibenarkan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-3 dan keluarganya dibawa oleh Terdakwa dengan mobil Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, namun sebelum sampai di rumah Terdakwa, Saksi-5 menghubungi Saksi-2 mengatakan "Ada anak karyawan Saksi-5 kecelakaan masuk sumur aku pinjam mobil untuk mengantar ke rumah sakit" karena mobilnya kurang baik sedangkan rumah karyawanku jauh dan di jawab Saksi-2 "Ada mobil Kijang Inova".

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan keluarga Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Madu No.44 Rt.001 Kel. Langkapura Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.

7. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 dan Saksi-5 dan diketahui oleh Saksi-3 dan saksi-4 serta dibenarkan oleh Terdakwa sekira pukul 18.00 wib sampai di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-5 mengatakan "Mbak mobil mau dipakai untuk mengantar anak karyawan Saksi-5 ke rumah karena masuk sumur", kemudian Saksi-2 menyerahkan kunci dan STNK mobil Kijang Inova kepada Saksi-5.

8. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 dan Saksi-5 serta diakui oleh Terdakwa kemudian kunci tersebut oleh Saksi-5 di serahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menuju garasi yang kebetulan ada suami Saksi-2 saat itu Terdakwa mengatakan "Mobil akan di gunakan untuk mengantar anaknya anggota istri ke rumah sakit karena tenggelam di kolam, selanjutnya Terdakwa memundurkan mobil kijang Inova tersebut.

9. Bahwa benar mobil Kijang Inova tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama Saksi-5 ke rumahnya, setelah sampai rumah mobil tersebut oleh Terdakwa di serahkan kepada Saksi-3 untuk mengganti mobil Xenia warna merah.

10. Bahwa benar Saksi-2 mau meminjamkan mobil Kijang Inova tersebut karena ucapan Saksi-5 yang dikuatkan oleh Terdakwa karena merasa iba dan kasihan untuk mengantar anak karyawan Saksi-5 yang masuk sumur ke rumah sakit dan Saksi-2 merasa yakin dan percaya karena Terdakwa seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anggota TNI yang berdimas di Denpom, sebagai seorang aparat negara tidak mungkin melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga Saksi dengan kesadarannya sendiri tanpa paksaan dari orang lain meminjamkan mobil tersebut kepada Saksi-5 dan Terdakwa yang ternyata mobil tersebut tidak dipergunakan sesuai kebutuhan untuk mengantar orang yang sedang mendapat musibah.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur keempat *Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana Barang siapa secara bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tidak terdapat alasan pemaaf maupaun alasan pembenar pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa bersama istri Terdakwa Saksi Indrawati meminjam mobil Toyota Inova BE 2884 BN milik Saksi Siti Zulaeha dengan alasan untuk menolong anak karyawan istri Terdakwa masuk sumur sehingga membuat Saksi Siti Zulaeha iba dan kasihan mendengar ucapan tersebut dan memberikan pinjaman mobil tersebut, ternyata mobil tidak dipergunakan untuk menolong karyawan istri Terdakwa yang sedang mendapat kesulitan tetapi mobil tersebut digadaikan untuk mengganti mobil Xenia yang telah digadaikan kepada Sdr. Wira yang telah ditarik oleh yang punya, sehingga mobil Inova tidak segera dikembalikan kepada Saksi Siti Zulaeha yang membuat Saksi Siti Zulaeha merasa cemas dan kebingungan karena telah ditanyakan kepada istri Terdakwa dan Terdakwa hanya janji-janji belaka tetapi mobil tidak kembali sampai dengan sekarang masih dalam proses hukum.

2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat tanpa memperdulikan kesulitan orang lain dalam hal ini Saksi Siti Zulaeha karena mobil Kijang Inova tersebut ternyata bukan miliknya Saksi Siti Zulaeha akan tetapi milik orang lain yang dititipkan kepada Saksi Siti Zulaeha untuk direntalkan yang perharinya sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain karena usaha rental Saksi Siti Zulaeha menjadi terganggu dan Saksi Siti Zulaeha harus mengganti uang rental per harinya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), selama 10 (sepuluh) hari yang jumlah totalnya Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Saksi Siti Zulaeha harus mau manerima over kredit dengan membayar uang Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

angsuran perbulan Rp.6.920.000,-(enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) selama 24 (dua) tahun, karena mobil Kijang Inova tidak mau dikembalikan lagi kepada yang punya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini Saksi Siti Zulaeha.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan Terdakwa merasa besalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta anak-anak Terdakwa masih kecil-kecil yang saat ini istri Terdakwa juga sedang menjalani pidana di Lapas Way Huy Bandar Lampung sehingga tidak ada yang merawat anak-anak tersebut, Majelis berpendapat tuntutan pidana yang dimohon oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota Kijang Innova Tipe G Nopol BE.2884.BN atas nama Harhab, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 08 September 2012 tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Kumala/Wira Aprian kepada Sdr. Edi Kusmeri,.

Adalah bukti kepemilikan kendaraan dan kwitansi tanda terima uang yang berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (Satu) unit mobil Toyota Kiang Innova G warna hijau muda Nopol BE.2848,BN. Nosin : 1TR – 6395166 No. Rangka : MHFXW 42 G 572094264 berikut 1 (Satu) buah kunci kontak.

Adalah bukti kendaraan yang di pinjam oleh Terdakwa dari Saksi Siti Zulaeha maka perlu ditentukan statusnya di kembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Siti Zulaeha.

Mengingat : Pasal 378 Yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wantoro Serka Nrp. 21990027970877, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama melakukan penipuan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy TNK mobil Toyota Kijang Innova Tipe G Nopol BE.2884.BN atas nama Harhab, SH,

2) 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 08 September 2012 tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Kumala/Wira Aprian kepada Sdr. Edi Kusmeri,

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara,

b. Barang-barang :

- 1 (Satu) unit mobil Toyota Kiang Innova G warna hijau muda Nopol BE.2848,BN. Nosin : 1TR – 6395166 No. Rangka : MHFXW 42 G 572094264 berikut 1 (Satu) buah kunci kontak, dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi Siti Zulaeha.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, SH. MH Mayor CHK (K) Nrp.548707 sebagai Hakim Ketua, serta Ramlan, SH Mayor Chk Nrp.499926 dan Kuswara, SH, Mayor Chk Nrp.2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, SH Mayor Sus Nrp.522863 serta Panitera Lettu Sus Kholip, SH NRP. 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanik Suwarni, SH. MH.
Mayor Chk (K) NRP.548707

Hakim Anggota-I

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP. 499926

Hakim Anggota-II

Kuswara, SH.
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP.519169